



P U T U S A N
Nomor : 36/PID.B/2016/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YUSTI Taneo;
Tempat lahir	: Binél;
Umur/Tgl. lahir	: 20 tahun / 5 Juli 1995;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Binél RT 05, RW. 04, Desa Linamutu Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe No. 35/Pid.B/2016/PN.SOE, tanggal 3 Maret 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua No. 35/Pid.B/2016/PN.SOE, tanggal 3 Maret 2016, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 1 dari hal. 17, Putusan Nomor: 36/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YUSTI Taneo terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana *Perzinahan* sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke 2 huruf b KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSTI Taneo selama 5 (lima) bulan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas berat kurang lebih 1 ons dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa YUSTI Taneo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YUSTI Taneo** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2014 sekira pukul 24.00 Wita, bertempat di Rumah tinggal milik korban YOHANA SOPABA BETTI (Isteri sah KIRINUS SOPABA) di Oehani RT.08 RW.03 Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; . Melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; Perbuatan mana Terdakwa **YUSTI Taneo** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekira bulan September 2014 pada saat korban Sdri. YOHANA SOPABA BETTI (isteri sah KIRINUS SOPABA) sedang tidak berada di rumah, pergi melayat orang meninggal; Pada saat itu yang ada di rumah hanya terdakwa **YUSTI Taneo** (*Belum*



pernah menikah) dan Sdr. KIRINUS SOPABA (suami sah korban (dalam berkas perkara terpisah) **(sudah menikah dengan seorang wanita yakni YOHANA SOPABA BETTI sesuai Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor Nomor : 81 tanggal 27 Juli 1980)**, kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Sdr. KIRINUS SOPABA masuk kedalam kamar terdakwa yang sedang tertidur dengan nyenyak, setelah itu Sdr.KIRINUS SOPABA menghampiri terdakwa dan memegang bahu kiri terdakwa untuk membangunkannya; Dan kemudian terakwa terbangun dan Sdr. KIRINUS SOPABA berkata “ LU SIAP KO KATONG MAIN?” dan saat itu terdakwa berkata siap dengan menggunakan bahasa isyarat tubuh sambil mengangguk anggukan kepala. Setelah itu KIRINUS SOPABA langsung naik ke atas tempat tidur dan menicum – cium hidung, pipi dan juga meremas–remas payudara terdakwa dan karena Sdr.KIRINUS SOPABA semakin bernafsu, langsung membuka baju dan celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa, dan setelah terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, Sdr. KIRINUS SOPABA langsung membuka seluruh pakaiannya hingga bugil.

- Kemudian setelah terdakwa dan Sdr. KIRINUS SOPABA O sama – sama dalam keadaan telanjang, Sdr. KIRINUS SOPABA langsung mengangkangkan kedua belah paha terdakwa dan setelah itu Sdr. KIRINUS SOPABA langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina/kemaluan terdakwa dan setelah berhasil dimasukkan, Sdr. KIRINUS SOPABA menggoyang – goyangkan pantatnya maju mundur layaknya suami isteri bersetubuh, dan 5 menit kemudian Sdr. KIRINUS SOPABA mengalami organisme / ejakulasi dan mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina terdakwa, dan setelah itu terdakwa serta Sdr. KIRINUS SOPABA langsung menggunakan pakaian, celana dalam dan celana luar kembali dan setelah itu langsung tidur. Setelah kejadian pertama

Halaman 3 dari hal. 17, Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa dan Sdr. KIRINUS SOPABA akhirnya sering melakukan perzinahan hingga berulang – ulang kali.

- Kemudian pada saat Sdr.NOH BETTY sedang berada dirumah Sdr.OSKAR NOPE BETTY Taneo bersama terdakwa, dan juga Istri OSKAR NOPE BETTY Taneo serta bersama ibu kandung terdakwa, tiba - tiba Sdri.ARNI BETTY Taneo bertanya kepada terdakwa siapa yang telah menghamili kamu? dan pada saat itu terdakwa menjawab yang telah menghamiliknya adalah Sdr. KIRINIUS SOPABA dan sekarang terdakwa sudah hamil 7 (tujuh) bulan; Kemudian atas informasi tersebut Sdr.NOH BETTY memberitahukan permasalahan tersebut kepada Istri sah terdakwa. Kemudian atas informasi dari Sdr.NOH BETTY tersebut korban menjadi marah dan rasa sakit hati atas perbuatan KIRINIUS SOPABA dan terdakwa tersebut dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Sesuai hasil Visum Et-Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor :RSUD.22.A.03/100/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang melakukan pemeriksaan dr.EDWARD MANURUNG,SpOG dokter pada rumah sakit pemerintah. Dengan hasil pemeriksaan : Perut : Perut membesar, Teraba Rahim setinggi dua jari diatas pusat; Kemaluan : Tampak luka lama pada selaput dara arah jam tiga, jam enam, jam Sembilan, jam sebelas dan jam dua belas. Pemeriksaan penunjang : Pemeriksaan Ultrasonografi. Tampak janin dengan pemeriksaan Blometri sesuai kehamilan dua puluh delapan minggu sampai dengan dua puluh Sembilan minggu dengan bayi dalam keadaan sehat.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi. YOHANA SOPABA BETTY;** dibawa janji pada pokonya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan KIRINIUS SOPABA yang telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah isteri sah dari Kirinius Sopaba yang telah menikah pada 27 Juli 1980 dan sekarang memiliki 4 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Kirinius Sopaba;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa tersebut setelah mendapat cerita dari Saksi Noh Betty dan saksi Nope Betty yang menceritakan pada saksi bulan Mei 2015 bahwa Terdakwa hamil hasil perbuatan dari Kirinius Sopaba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Kirinius Sopaba melakukan hubungan badan sejak bulan September 2014 yang bertempat di rumah saksi di Oehani RT.08 RW.03 Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan terus berulang kali;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan hasil berhubungan badan dengan Kirinius Sopaba;
- Bahwa Kirinius Sopaba selama menikah dengan saksi sudah melakukan perzinahan sebanyak 3 (tiga) kali dengan perempuan lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Kirinius Sopaba diselesaikan secara adat dikampung saksi bersama Kirinius Sopaba disuruh bayar denda Rp. 2.500.000,- namun saksi tidak setuju;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkanya;

2. **Saksi II : NOH BETTY;** dibawah janji memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :

Halaman 5 dari hal. 17, Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.SOE



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berhubungan badan dengan Kirinius Sopaba;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya persetujuan antara Terdakwa dengan Kirinius Sopaba pada bulan Mei 2015 yang mana pada saat itu Terdakwa hamil 3 bulan dan mengatakan telah berhubungan badan dengan Kirinius Sopaba sejak September 2014;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa hamil kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Yohana Betty bahwa Kirinius Sopaba telah menghamili Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Kirinius Sopaba diselesaikan secara adat dikampung yang mana pada saat itu Terdakwa dan Kirinius Sopaba mengakui telah melakukan hubungan badan berulang kali sehingga Terdakwa hamil dan sekarang melahirkan anak perempuan;
 - Bahwa pada saat penyelesaian secara adat Kirinius Sopaba bersedia untuk menjamin atau bertanggung jawab atas kehamilan Terdakwa namun Yohana Sopaba tidak setuju sehingga perbuatan Kirinius Sopaba dan Terdakwa dilaporkan pada Polisi;
- Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. **Saksi, OSKAR NOPE BETTY**; dibawah janji memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berhubungan badan dengan Kirinius Sopaba;
 - Bahwa pada bulan Mei 2015 saksi mengetahui bahwa Terdakwa hamil akibat berhubungan dengan Kirinius Sopaba;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwahamil kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Yohana Sopaba bahwa Kirinius Sopaba telah menghamili Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Kirinius Sopaba tersebut diselesaikan secara adat dikampung yang mana pada saat itu Terdakwa dan Kirinius Sopaba mengakui telah melakukan hubungan badan berulang kali sehingga Terdakwa hamil dan sekarang telah melahirkan anak perempuan;
 - Bahwa pada saat penyelesaian secara adat Kirinius Sopaba bersedia untuk menjamin atau bertanggung jawab atas kehamilan Terdakwa namun Yohana Sopaba tidak setuju sehingga di lapor pada Polisi; Atas keterangan Saksi ke- III tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. **Saksi, ARNI BETTY Taneo**; dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa berhubungan badan dengan Kirinius Sopaba;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Mei 2015 saksi dan suami saksi Nope Betty melihat keadaan kondisi perut Terdakwa seperti orang hamil sehingga saksi tanya kepada Terdakwa mengakui hamil tiga bulan akibat berhubungan badan dengan Kirinius Sopaba;
 - Bahwa Terdakwa dan Kirinius Sopaba berhubungan badan berulang kali dirumahnya Terdakwa;
 - Bahwa sekarang Terdakwa telah melahirkan seorang anak perempuan; Atas keterangan Saksi ke- IV tersebut Terdakwa membenarkannya;
5. **Saksi, KIRINIUS SOPABA**; dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan beberapa kali sejak bulan September 2014;

Halaman 7 dari hal. 17, Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yohana Sopaba pada tanggal 27 Juli 1980;
- Bahwa saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sejak September 2014 dan berulang kali hingga Yusti Taneo hamil;
- Bahwa pada bulan September 2014 saksi memberikan kalung emas kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bersetubuh yang mana pada saat itu Terdakwa menerima kalung tersebut;
- Bahwa pada bulan September 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi di Oehani RT 8 RW 3 Desa Linamnute Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS, untuk menonton tv yang mana pada saat itu isteri saksi pergi melayat ke rumah tetangga dan setelah menonton tv saksi Terdakwa masuk tidur dikamar lalu saksi ikut masuk membangunkan Terdakwa dan saksi berkata siap ko kita main (bersetubuh) dan Terdakwa tidak menjawab hanya mengangguk kepala;
- Bahwa selanjutnya saksi mencium pipi dan hidung Terdakwa sambil meremas-remas payudara kemudian menyuruh Terdakwa membuka pakaian dan saksi juga membuka pakaiannya dan setelah sama-sama telanjang lalu saksi naik keatas tubuh Terdakwa sambil memasukan kemaluannya yang tegang kedalam lubang kemaluan Terdakwa kemudian saksi menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit dan spermanya masuk dalam kemaluan Terdakwa kemudian saksi mencabut kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa hamil sehingga Terdakwa dan saksi dipanggil tua adat dan saksi mengakui telah menghamili Terdakwa dan saksi bersedia bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi sering member uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan saksi di rumah Terdakwa juga di rumah Saksi;

Atas keterangan Saksi ke- V tersebut Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut di atas telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi KIRINIUS SOPABA telah melakukan hubungan badan beberapa kali sejak bulan September 2014;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa awal bulan September 2014 saksi KIRINIUS SOPABA pernah memberikan kalung emas kepada Terdakwa dan mengajak untuk bersetubuh dan pada saat itu Terdakwa menerima kalung emas dan mau berhubungan badan dengan KIRINIUS SOPABA;
- Bahwa pada bulan September 2014 Terdakwa datang kerumah KIRINIUS SOPABA di Oehani RT 8 RW 3 Desa Linamnutu Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS, untuk menonton tv yang mana pada saat itu isteri KIRINIUS SOPABA pergi melayat ke rumah tetangga dan setelah nonton tv Terdakwa tidur dikamar lalu dating saksi KIRINIUS SOPABA membangunkan Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita dan berkata siap ko kita main (bersetubuh) dan Terdakwa tidak menjawab hanya menganggukan kepala bahwa Terdakwa juga mau bersetubuh dengan saksi KIRINIUS SOPABA karena Terdakwa juga memiliki perasaan suka terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi KIRINIUS SOPABA mencium pipi dan hidung Terdakwa sambil meremas-remas payudara Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa membuka pakaian dan saksi KIRINIUS SOPABA juga membuka pakaiannya dan setelah sama-sama telanjang saksi KIRINIUS SOPABA naik keatas tubuh Terdakwa dan memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Terdakwa sambil saksi KIRINIUS SOPABA menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit dan spermanya masuk dalam kemaluan Terdakwa kemudian saksi KIRINIUS SOPABA mencabut kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi KIRINIUS SOPABA sering melakukan hubungan badan dirumahnya Terdakwa dan di rumahnya saksi KIRINIUS SOPABA;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa mengetahui dirinya hamil dan sekarang Terdakwa telah melahirkan anak perempuan;

Halaman 9 dari hal. 17, Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas berat kurang lebih 1 ons yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan hasil Visum pada diri saksi Yusti Taneo yaitu Visum Et-Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor :RSUD.22.A.03/100/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015. Dengan hasil pemeriksaan pada Yusti Taneo Perut membesar, Teraba Rahim setinggi dua jari diatas pusat, Kemaluan tampak luka lama pada selaput dara arah jam tiga, jam enam, jam sembilan, jam sebelas dan jam dua belas. Pemeriksaan penunjang Pemeriksaan Ultrasonografi Tampak janin dengan pemeriksaan Blometri sesuai kehamilan dua puluh delapan minggu sampai dengan dua puluh sembilan minggu dengan bayi dalam keadaan sehat.

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum atas diri saksi Yusti Taneo, yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kirinius Sopaba telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yohana Sopaba pada tanggal 27 Juli 1980;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi KIRINIUS SOPABA telah melakukan hubungan badan beberapa kali sejak bulan September 2014;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa awal bulan September 2014 saksi KIRINIUS SOPABA pernah memberikan kalung emas kepada Terdakwa dan mengajak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh dan pada saat itu Terdakwa menerima kalung emas dan mau berhubungan badan dengan KIRINIUS SOPABA;

- Bahwa pada bulan September 2014 Terdakwa datang kerumah KIRINIUS SOPABA di Oehani RT 8 RW 3 Desa Linamnutu Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS, untuk menonton tv yang mana pada saat itu isteri KIRINIUS SOPABA pergi melayat ke rumah tetangga dan setelah nonton tv Terdakwa tidur dikamar lalu dating saksi KIRINIUS SOPABA membangunkan Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita dan berkata siap ko kita main (bersetubuh) dan Terdakwa tidak menjawab hanya menganggukan kepala bahwa Terdakwa juga mau bersetubuh dengan saksi KIRINIUS SOPABA karena Terdakwa juga memiliki perasaan suka terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi KIRINIUS SOPABA mencium pipi dan hidung Terdakwa sambil meremas-remas payudara Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa membuka pakaian dan saksi KIRINIUS SOPABA juga membuka pakaiannya dan setelah sama-sama telanjang saksi KIRINIUS SOPABA naik keatas tubuh Terdakwa dan memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Terdakwa sambil saksi KIRINIUS SOPABA menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit dan spermanya masuk dalam kemaluan Terdakwa kemudian saksi KIRINIUS SOPABA mencabut kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi KIRINIUS SOPABA sering melakukan hubungan badan dirumahnya Terdakwa dan di rumahnya saksi KIRINIUS SOPABA;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa mengetahui dirinya hamil dan sekarang Terdakwa telah melahirkan anak perempuan;
- Bahwa Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 11 dari hal. 17, Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal **284 ayat (1) ke-2 huruf b KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang Wanita Tidak bersuami ;
2. Turut serta melakukan perbuatan zina dengan seorang laki-laki yang telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur seorang wanita tidak bersuami;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seorang wanita adalah sama dengan unsur barangsiapa yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Wanita sebagai Subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah YUSTI Taneo yang dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa adalah berjenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak bersuami adalah seorang perempuan yang belum menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Yusti Taneo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang perempuan yang belum melakukan pernikahan baik secara hukum, agama maupun pernikahan secara adat dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Yusti Taneo adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person) bahwa Terdakwa tersebut adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan dan belum pernah menikah maka dengan demikian unsur **Seorang Wanita tidak bersuami** telah terpenuhi;

Ad. 2. Turut serta melakukan perbuatan zina dengan seorang laki-laki yang telah kawin;

Menimbang, bahwa pengertian umum dari zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan sedangkan menurut penjelasan Pasal 284 KUHP bahwa yang dimaksud zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya dan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah dengan laki-laki atau perempuan yang telah menikah;

Menimbang, bahwa menurut Dading dalam bukunya hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2 mengartikan perbuatan persetubuhan adalah sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi si wanita. Dalam perbuatan persetubuhan ini disyaratkan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada kelamin wanita, sedangkan penumpahan mani/sperma tidak perlu terjadi karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk terjadinya kehamilan bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan kearah itu namun yang terpenting adalah alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita;

Halaman 13 dari hal. 17, Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan yang belum pernah menikah dan sejak September 2014 telah melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yakni saksi Kirinius Sopaba dan terus berlanjut berulang kali yang awalnya berhubungan badan di rumah Terdakwa dan di rumah Yusti Taneo saksi Kirinius Sopaba yang beralamat di Oehani RT 8 RW 3 Desa Linamnutu Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS, hingga pada bulan Mei 2015 Terdakwa hamil dan sekarang telah melahirkan seorang anak perempuan, yang mana saksi Kirinius Sopaba telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yohana Sopaba Betty pada tanggal 27 Juli 1980;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan September 2015 saksi Kirinius Sopaba memberikan kalung emas kepada Terdakwa dan mengajak bersetubuh yang mana pada saat itu Terdakwa menerima kalung tersebut karena Terdakwa mau untuk bersetubuh dengan saksi Kirinius Sopaba selanjutnya masih dalam bulan September 2014 Terdakwa datang kerumah saksi Kirinius Sopaba di Oehani RT 8 RW 3 Desa Linamnutu Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS, untuk menonton tv dan pada saat itu isteri saksi Kirinius Sopaba tidak berada dirumah karena sedang pergi melayat ke rumah tetangga kemudian setelah nonton tv Terdakwa masuk tidur dikamar lalu sekitar pukul 23.00 Wita saksi Kirinius Sopaba masuk membangunkan Tedakwa dan berkata siap ko kita main (bersetubuh) dan Terdakwa menganggukan kepala menandakan setuju untuk berhubungan badan dengan saksi Kirinius Sopaba lalu saksi Kirinius Sopaba mencium pipi dan hidung Terdakwa sambil meremas-remas payudara Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa membuka pakaian dan saksi Kirinius Sopaba juga membuka pakaiannya dan setelah sama-sama telanjang lalu saksi Kirinius Sopaba naik ke atas tubuh Terdakwa lalu saksi Kirinius Sopaba memasukkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit dan spermanya masuk dalam kemaluan Terdakwa kemudian saksi Kirinius Sopaba mencabut kemaluannya dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Kirinius Sopaba sering melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa maupun di rumah saksi Kirinius Sopaba hingga pada bulan Mei 2015 Terdakwa hamil sehingga Terdakwa dan saksi Kirinius Sopaba dipanggil tua adat dan saksi Kirinius Sopaba mengakui telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamili Terdakwa dan sekarang Terdakwa telah melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa Saksi Kirinius Sopaba telah memiliki isteri sah yang bernama Yohana Sopaba Betty yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 1980 namun Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi Kirinius Sopaba tanpa adanya ikatan yang sah dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi Kirinius Sopaba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menuruti ajakan dari Saksi Kirinius Sopaba untuk melakukan persetubuhan berulang kali tanpa ikatan perkawinan dan atas dasar suka sama suka maka dengan demikian unsur "Turut serta melakukan perbuatan zina dengan laki-laki yang telah kawin" telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal **284 ayat 1 ke -2 huruf b KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya dan memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kalung emas berat kurang lebih 1 ons, telah selesai

Halaman 15 dari hal. 17, Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara ini dan diketahui adalah merupakan milik Terdakwa dari pemberian saksi Kirinius Sopaba maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji;
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik keluarga Terdakwa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki anak bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban maupun keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yusti Taneo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut melakukan perbuatan Zina sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kalung emas berat kurang lebih 1 ons, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, oleh ASRI., S.H, sebagai Hakim Ketua, JANTIANI LONGLI NAETASI., S.H., dan HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh DANIAL BETY, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soe dihadiri MARTIN EKO PRIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANTIANI LONGLI NAETASI., S.H.

A S R I., S.H.

HANDY R. KACARIBU., S.H. M.H

Panitera Pengganti,

DANIAL BETY

Halaman 17 dari hal. 17, Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN.SOE